



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Pasir Nan Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., M.M., dan Veronica Manik, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pnn, tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Saksi Fauzi Bin Junaidi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Saksi Fauzi Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Saksi Fauzi Bin Junaidi untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan Plastik bening;
 2. 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 4. 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang;
 5. 1 (satu) buah Heater;
 6. 1 (satu) buah Gunting;
 7. 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Saksi Fauzi Bin Junaid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi. pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa tidur dikamar kemudian Sdr. Iwen Bukik (dalam pencarian) menelpon dan mengatakan mempunyai Ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu meminta Terdakwa untuk menjualnya kepada orang lain setelah Ganja kering terjual, uangnya baru dikirimkan kepada Sdr. Pgl Iwen Bukik dan kemudian Terdakwa menyanggupi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



permintaan Sdr. Iwen Bukik tersebut, setelah itu Sdr. Iwen Bukik mengatakan Terdakwa akan ditelpon oleh Adik-adiknya yang akan mengantarkan Ganja kering tersebut, setelah telpon mati sekira jam 23.00 wib pada saat tidur di rumah lalu Terdakwa di Chatting melalui whatsapp oleh orang yang mengaku adik Sdr. Iwen Bukik. lalu menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan Ganja kering telah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam telah diletakkannya ditepi selokan depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab Chattingan adik Sdr. Iwen Bukik jadi bang, kemudian Terdakwa langsung menuju depan rumah Terdakwa lalu melihat kantong plastik warna hitam lalu mengambilnya serta membawa kantong plastik warna hitam masuk kedalam rumah menuju dapur rumah Terdakwa, setelah sampai didapur tersebut itu kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam lalu melampisi Ganja kering yang Terdakwa dapat tersebut setelah itu menyimpannya di sudut dapur rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk bersandar ditiang listrik depan SMK 1 Sutera memainkan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo Y22 warna Navy kemudian datang beberapa orang menghampiri lalu mengamankan Terdakwa serta handphone yang dipegang pada saat itu kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Aparat Kepolisian, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Aparat Kepolisian menuju rumah Terdakwa, pada saat sampai di rumah kemudian salah satu Aparat Kepolisian menelepon dan memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang kemudian Aparat Kepolisian meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada di dalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang, 1 (satu) buah Heater dan 1 (satu) buah gunting semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan perangkat Nagari tersebut Aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering pemilik barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0516.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 095/14351/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh lima) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi. pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat Kampung Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan, atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang duduk bersandar ditiang listrik depan SMK 1 Sutera memainkan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo Y22 warna Navy kemudian datang beberapa orang menghampiri lalu mengamankan Terdakwa serta handphone yang dipegang pada saat itu kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Aparat Kepolisian, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Aparat Kepolisian menuju rumah Terdakwa, pada saat sampai dirumah kemudian salah satu Aparat Kepolisian menelepon dan memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang kemudian Aparat Kepolisian meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada di dalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang, 1 (satu) buah Heater dan 1 (satu) buah gunting semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, kemudian di hadapan perangkat Nagari tersebut Aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering pemilik barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0516.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja (cannabis) positif

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 095/14351/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh lima) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis ganja dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Ganja Kering, saat Terdakwa sedang duduk bersandar di tiang listrik depan SMK 1 Sutera sambil memainkan Handphone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa kronologi sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB melakukan patroli di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sutera, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba gol I jenis Ganja kering di Kampung Pasar Tengah Lembak, Nagari Pasar Tengah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir selatan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud beserta keberadaannya, kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tempat Terdakwa berada yakni sekitar pukul 20.55 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang duduk bersandar ditiang listrik depan SMK 1 Sutera yang sedang memainkan Handphone, lalu sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga disaksikan masyarakat umum dan saksi umum, lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkoba Gol I jenis Ganja kering, kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya, sesampai diteras rumah Terdakwa salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat Nagari dan saksi umum, lalu saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada didalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan saksi umum saksi menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang diakui Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain dari 2 (dua) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada didalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, juga ditemukan 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama Pgl Iwen Bukik, yang mana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pgl Iwen Bukik, sehingga Terdakwa kenal hanya berkomunikasi lewat *handphone* dan berdasarkan informasi Pgl Iwen Bukik tersebut berada di LP Muaro;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut bukan merupakan keseluruhan yang diterima Terdakwa dari Pgl Iwen Bukik, namun merupakan sisa yang telah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Reza untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti ganja tersebut pada saat ditemukan sudah dibagi perpaketnya;

- Bahwa berat ganja yang ditemukan tersebut totalnya sebanyak 1/2 (setengah) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa ganja kering paket sedang tersebut akan dijual Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau paket kecil akan dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sampai ke tangan Terdakwa setelah diletakkan oleh adik-adik Sdr. Iwen Bukik di tepi selokan depan rumah Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa sebanyak uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Reza sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mhd. Fajar Febri Jayani Pgl. Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegrti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis Ganja Kering;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan, saat Terdakwa sedang duduk bersandar di tiang listrik depan SMK 1 Sutera sambil memainkan Handphone;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan patroli di daerah Sutera, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba gol I jenis Ganja kering di Kampung Pasar Tengah Lembak, Nagari Pasar Tengah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud beserta keberadaannya, lalu Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tempat Terdakwa berada yakni sekitar pukul 20.55 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang duduk bersandar ditiang listrik depan SMK 1 Sutera yang sedang memainkan Handphone, lalu sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga disaksikan masyarakat umum dan saksi umum, lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkoba Gol I jenis Ganja kering, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya, sesampai diteras rumah Terdakwa salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat Nagari dan saksi umum, lalu saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada didalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



warna hijau, semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan saksi umum saksi menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang diakui Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain dari 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada didalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama Pgl Iwen Bukik, padahal Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pgl Iwen Bukik tersebut, sehingga Terdakwa kenal hanya berkomunikasi lewat *handphone*;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut bukan merupakan keseluruhan yang diterima Terdakwa dari Pgl Iwen Bukik, namun merupakan sisa yang telah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Reza untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ganja tersebut pada saat ditemukan sudah dibagi perpaketnya;
- Bahwa berat ganja yang ditemukan tersebut totalnya sebanyak 1/2 (setengah) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ganja kering paket sedang tersebut akan dijual Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau paket kecil akan dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sampai ke tangan Terdakwa setelah diletakkan oleh adik-adik Sdr. Iwen Bukik di tepi selokan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa sebanyak uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Reza sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Reza Putra Diantoro Pgl. Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam perkara narkoba jenis Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir selatan, saat Terdakwa sedang duduk bersandar di tiang listrik depan SMK 1 Sutera sambil memainkan Handphone, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan Narkoba Gol I jenis Ganja kering;
- Bahwa Saksi ada kaitan dengan ditangkapnya Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan Ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa dari Ganja kering yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi, sehingga aparat Kepolisian melakukan penangkapan pula terhadap Saksi;
- Bahwa aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa paket Ganja kering pada Terdakwa tersebut pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, yang mana 2 (dua) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada di dalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau yang semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai di bawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan menjual paket Ganja kering tersebut untuk 3 (tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi akan dijual Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya, sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau tersebut akan dijual Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Ganja kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran atas pembelian Ganja kering tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya pembayarannya akan Saksi cicil apabila Ganja kering tersebut sudah terjual kepada orang lain;

- Bahwa caranya Saksi membeli Ganja kering tersebut kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan Saksi menanyakan "apakah ada Ganja kering ZI?", lalu Terdakwa membalas chat Saksi "Sekarang belum ada, kalau sudah ada nanti dikabari". Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat WhatsApp yang isi chatnya "Jadi kamu membeli Ganja kering ZA, karena Ganja kering sudah ada sekarang sebanyak 3 (tiga) Ons seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan Saksi membalas chat Terdakwa tersebut "Ok ZI nanti saya jemput Ganja keringnya ke rumah". Lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket sedang narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut kepada Saksi yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi setelah menerima Ganja kering tersebut;

- Bahwa Saksi membeli Ganja kering tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai Ganja kering tersebut dengan Terdakwa dan sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sistem bekerja dalam penjualan Ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 095/14351/2023 tanggal 20 Juni 2023 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 217,55 gram (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0515.K tanggal 27 Juni 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika bentuk biji daun dan ranting warna hijau kecoklatan dengan hasil positif Cannabis (ganja) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara narkotika jenis Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, saat Terdakwa sedang duduk bersandar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tiang listrik depan SMK 1 Sutura sambil memainkan Handphone, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja kering;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama Pgl Iwen Bukik, padahal Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pgl Iwen Bukik tersebut, sehingga Terdakwa kenal hanya berkomunikasi lewat *handphone* yang meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan Ganja kering tersebut dan awal kenal dengan Pgl Iwen Bukik tersebut, karena belanja online;
- Bahwa Terdakwa tahu isi dalam kantong plastik yang ditaruh di depan rumah Terdakwa tersebut adalah ganja kering setelah Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengantarkan ganja kering tersebut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar hasil penjualan ganja kering tersebut dengan cara mentransfer uang kepada pemilik rekening atas nama Alim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, berapa berat keseluruhan ganja kering tersebut, karena belum sempat Terdakwa timbang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan dan memuat ikan di Muaro, dan kadang juga buruh sawit;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa transfer ke pemilik rekening atas nama Alim tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa harga untuk keseluruhan Ganja kering tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun belum lunas dan masih hutang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Reza;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja kering kepada Saksi Reza baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Ganja dengan Saksi Reza;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang paling besar baru berusia 4 (empat) tahun, sedangkan anak yang kedua baru saja lahir pada tanggal 8 September 2023 kemarin;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat keseluruhannya 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram;
2. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
4. 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang;
5. 1 (satu) buah heater;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 095/14351/2023 tanggal 20 Juni 2023 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket sedang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 217,55 gram (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0515.K tanggal 27 Juni 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika bentuk biji daun dan ranting warna hijau kecoklatan dengan hasil positif Cannabis (ganja) termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di



mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menguasai ganja kering yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya tersebut, dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasainya dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah merupakan pemiliknya, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan patroli di daerah Sutera, mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika gol I jenis Ganja kering di Kampung Pasar Tengah Lembak, Nagari Pasar Tengah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud beserta keberadaannya, lalu Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan setibanya di tempat Terdakwa berada sekitar pukul 20.55 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang duduk bersandar ditiang listrik depan SMK 1 Sutera dan sedang bermain Handphone, lalu sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga disaksikan masyarakat umum dan saksi umum, lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan sesampai diteras rumah Terdakwa salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat Nagari dan saksi umum, dan saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni beserta tim meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi terdapat dalam kantong plastik warna hitam berada didalam Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening terdapat dalam kantong plastik warna hijau, semuanya berada dalam kantong plastik warna hitam ditemukan dilantai dibawah Dipan kasur Springbed kamar Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan saksi umum saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni dan tim menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering dan Terdakwa mengakui jika pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Ganja kering pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama Pgl Iwen Bukik yang Terdakwa kenal karena belanja secara online dan berdasarkan informasi Pgl. Iwen Bukik Pgl Iwen Bukik tersebut berada di LP Muaro. Terdakwa menerangkan tidak pernah bertemu dengan Pgl Iwen Bukik tersebut, Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handpone, Pgl Iwen Bukik meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan ganja kering tersebut. Narkotika jenis ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa dengan cara diletakkan oleh adik-adik Pgl. Iwen Bukik di tepi selokan depan rumah Terdakwa dan ganja kering yang diterima Terdakwa tersebut keseluruhannya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Narkotika jenis ganja kering yang tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa sebanyak uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada menjual ganja kering tersebut kepada Saksi Reza Putra Diantoro Pgl. Reza seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan ganja kering tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan ganja Terdakwa transfer ke rekening atas nama Alim dan jumlah uang yang sudah Terdakwa transfer yaitu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 095/14351/2023 tanggal 20 Juni 2023 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 217,55 gram (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0515.K tanggal 27 Juni 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk biji daun dan ranting warna hijau kecoklatan dengan hasil positif Cannabis (ganja) termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja kering dan kesemua paket narkoba golongan I jenis ganja kering berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui jika ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa telah menunjukkan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangkan juga telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat keseluruhannya 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan zat yang berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang, 1 (satu) buah heater, 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat keseluruhannya 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 217,52 (dua ratus tujuh belas koma lima dua) gram;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastik bening merek Wayang;
 - 1 (satu) buah heater;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y22 warna Navy menggunakan silikon Robot Bear;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin**, tanggal **9 Oktober 2023**, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Robert Wilson, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)